



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor 001/SK/MWA-UI/2012

TENTANG

PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor 002/TAP/MWA-UI/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai hasil keputusan rapat bersama antara Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2011 dibentuk Tim Transisi Universitas Indonesia untuk mempersiapkan semua aspek perangkat menyangkut transisi di Universitas Indonesia;
 - b. bahwa Tim Transisi memandang perlu dicabutnya ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang pembentukan Senat Akademik Universitas dan keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang pembentukan Senat Universitas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan keputusan Tim Transisi tersebut pada huruf b Majelis Wali Amanat perlu mengeluarkan Keputusan tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Wali Amanat tentang Pembentukan Senat Akademik Universitas Masa Peralihan untuk Penyesuaian Pengelolaan Universitas Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

ap
JK

4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59/MPN.A4/KP/2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2007 – 2012;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA/2006 tentang Pengangkatan Anggota SAU Periode 2006 – 2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 002/TAP/MWA-UI/2011 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Masa Peralihan untuk Penyesuaian Pengelolaan Universitas Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Keputusan Ketua Tim Transisi Universitas Indonesia Nomor 002/TT/2012 tentang Pencabutan Peraturan Pembentukan Senat Akademik Universitas dan Senat Universitas.

- Memperhatikan:**
1. Hasil Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 25 Januari 2012 di Jakarta;
 2. Hasil sosialisasi tentang tugas, wewenang dan kewajiban Tim Transisi ke para pemangku kepentingan Universitas Indonesia pada tanggal 16 Januari 2012 dan 17 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 002/TAP/MWA-UI/2011 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Masa Peralihan untuk Penyesuaian Pengelolaan Universitas Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2012

